

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan, penerapan, serta implikasi yuridis prinsip *Restorative Justice* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia sebagai upaya mewujudkan kepastian hukum dan keadilan hukum. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh dominannya pendekatan retributif dalam sistem peradilan pidana yang lebih menitikberatkan pada penghukuman pelaku, sehingga belum sepenuhnya memberikan ruang bagi pemulihan korban dan penyelesaian konflik secara menyeluruh. Pendekatan *Restorative Justice* kemudian berkembang sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana yang menekankan pemulihan korban, tanggung jawab pelaku, serta pemulihan hubungan sosial dalam masyarakat.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data penelitian bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip *Restorative Justice* telah memperoleh dasar hukum melalui berbagai peraturan, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021, Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024. Namun, pengaturan tersebut masih bersifat sektoral dan belum terintegrasi dalam satu kerangka hukum nasional yang komprehensif. Dari perspektif keadilan hukum, *Restorative Justice* mampu menghadirkan penyelesaian perkara yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan korban. Sementara itu, dari perspektif kepastian hukum masih terdapat tantangan terkait keseragaman kriteria perkara dan prosedur penerapannya.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa *Restorative Justice* memiliki potensi sebagai pendekatan alternatif dalam sistem peradilan pidana untuk mewujudkan keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi dan pedoman penerapan yang lebih jelas agar pelaksanaannya dapat berjalan secara konsisten dan berkeadilan.

Kata kunci: *Restorative Justice*, sistem peradilan pidana, kepastian hukum, keadilan hukum.